

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran tasawuf dapat dijadikan landasan etika dalam dinamika kehidupan sosial di era global, jika dipahami sebagai praktik kemanusiaan. Inti dari etika tasawuf terletak pada kesediaan individu untuk melihat dinamika material dan duniawi sebagai sarana untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dan bermakna. Bagi para pengamal tasawuf, kehidupan sosial bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan langkah menuju kehidupan yang lebih mulia dan manusiawi dalam konteks spiritual dan ilahi (Anggraini & Rohmatika, 2022).

Pengaruh tasawuf dalam aspek spiritual tidak hanya terbatas pada kalangan elit agama, tetapi juga telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, banyak orang yang mencari alternatif tasawuf sebagai cara untuk menemukan jati diri di tengah krisis yang mengancam semua aspek kehidupan manusia modern. Saat ini, tasawuf berkembang pesat dalam merespons fenomena dan krisis global yang dihadapi umat manusia. Munculnya pemikiran ekologi yang berlandaskan tasawuf, yang dikenal sebagai ekosufisme, mencerminkan sebuah pergeseran baru dalam upaya menyelesaikan masalah krisis lingkungan dari sudut pandang spiritualisme Islam (Anggraini & Rohmatika, 2022). Dengan demikian, krisis ekologi yang dihadapi manusia di seluruh dunia saat ini telah mendorong para ahli dan filsuf untuk mencari solusi yang dapat mengatasi akar penyebab krisis dan bencana lingkungan global yang sedang terjadi.

Industri *fast fashion* telah menjadi fenomena global yang merevolusi cara manusia memandang dan mengonsumsi pakaian. Industri fast fashion telah berkembang pesat, terutama dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini telah mengubah perilaku konsumen, menyebabkan siklus hidup produk menjadi lebih pendek, peningkatan pembelian, dan pembuangan yang lebih sering. Pada tahun 1980, rata-rata orang Amerika membeli 12 potong pakaian per tahun, tetapi saat ini

jumlahnya mencapai 68 (Goel & Michaelides, 2022). Peningkatan konsumsi ini sejalan dengan degradasi lingkungan. Industri fashion adalah salah satu industri terbesar dan paling sukses, tetapi juga memberikan kontribusi polusi terbesar di dunia. Limbah tekstil menjadi masalah signifikan, dengan industri menghasilkan 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun. Selain itu, industri ini menyumbang 10% dari emisi karbon global. Pabrik membutuhkan tenaga air untuk memproses tekstil, garmen, dan benang, seperti proses pemutihan, proses pewarnaan, dll., yang mengakibatkan pencemaran sungai dengan zat berbahaya (Parung & Enantiomery, 2022).

Budaya konsumerisme yang diusung *fast fashion* telah menciptakan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Data terbaru menunjukkan bahwa rata-rata konsumen modern membeli pakaian 60% lebih banyak dibandingkan 20 tahun lalu, namun hanya mempertahankannya dalam waktu setengah lebih singkat (Utami et al., 2025). Fenomena "haul culture" di media sosial semakin memperparah kondisi ini, di mana konsumen didorong untuk menunjukkan pembelian dalam jumlah besar sebagai bentuk ekspresi diri.

Dibalik kilau pernak-pernik fashion murah, tersembunyi dampak lingkungan yang mengerikan. Produksi tekstil menyumbang 10% emisi karbon global - lebih tinggi dari penerbangan internasional dan pelayaran laut digabungkan. Setiap tahun, industri ini menyedot 93 miliar meter kubik air, sementara limbah pewarna tekstil menjadi penyumbang utama pencemaran air tawar di negara berkembang (Utami et al., 2025).

Secara global, industri fast fashion memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama di negara berkembang. Eksploitasi tenaga kerja adalah perhatian utama (Quiroz et al., 2024). Model fast fashion dibangun di atas replikasi produk skala besar, yang memungkinkan efisiensi biaya dan harga yang lebih rendah. Jaringan ritel besar seperti Zara dan H&M menggunakan pendekatan ini (Widodo, E. R. S., 2024). Produk fast fashion dijual dengan harga terjangkau di

negara berkembang seperti Indonesia. Industri fashion termasuk dalam tiga sektor industri kreatif teratas di Indonesia (Sari, Ie, & Tunjungsari, 2021).

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek *fast fashion*, termasuk dampak lingkungan, konsekuensi sosial, dan pendorong ekonomi. Barnes dan Lea-Greenwood menyoroti bahwa fenomena *fast fashion* kurang diteliti secara akademis, meskipun mendapat perhatian luas di media *fashion* dan bisnis. Mereka menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami kompleksitas rantai pasokan *fast fashion* dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat (Widodo, E. R. S., 2024). Beberapa penelitian telah berfokus pada praktik mode berkelanjutan, seperti *upcycling* dan desain berkelanjutan (Suhud et al., 2020), Zavagno membahas *upcycling* sebagai strategi desain untuk berinovasi dalam proses *fashion* dan menciptakan rantai nilai lokal dengan dukungan teknologi digital

Suhud, (Suhud et al., 2020) meneliti potensi pasar *slow fashion* di negara berkembang seperti Indonesia, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendorong orientasi *slow fashion* dan hasilnya. Mereka menemukan bahwa kesadaran lingkungan, nilai-nilai budaya, dan pengaruh sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen terhadap *slow fashion*. Selain itu, Sari, (Sari et al., 2021) menganalisis kesadaran merek produk tenun Sumba dari perspektif fenomenologis, menyoroti pentingnya pelestarian budaya dan praktik berkelanjutan dalam industri *fashion* lokal. Begitupun juga Annora, mengklasifikasikan metode *upcycling* sebagai inovasi untuk memperpanjang siklus hidup produk. (Parung & Enantiomery, 2022).

Di Indonesia, industri tekstil menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran sungai. Penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). menunjukkan bahwa 60% sungai di Jawa Barat tercemar berat oleh limbah tekstil, sementara lahan pertanian di sekitar kawasan industri mengalami penurunan produktivitas hingga 40% akibat kontaminasi logam berat. Rata-rata pakaian fast fashion hanya digunakan 7-10 kali

sebelum dibuang. Kualitas bahan yang rendah membuat produk-produk ini tidak tahan lama, namun justru menjadi strategi bisnis untuk memastikan konsumen terus membeli yang baru.

Penelitian Wirajaya. tentang konsep Ekosufisme dalam Syair Nasihat sebagai alternatif untuk kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Practices*) di sektor lingkungan memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai agama dan spiritual dapat diintegrasikan ke dalam praktik berkelanjutan (Wirajaya et al., 2021).

Namun, ada kesenjangan yang nyata dalam literatur mengenai integrasi kerangka etika Islam, khususnya ajaran Seyyed Hossein Nasr, ke dalam wacana tentang mode berkelanjutan (*Sustainable Practices*). Sementara ekosufisme telah dieksplorasi dalam konteks lain, penerapannya pada industri mode masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan menawarkan perspektif baru tentang fast fashion yang didasarkan pada pemikiran ekosufisme Seyyed Hossein Nasr.

Terlepas dari semakin banyaknya literatur tentang mode berkelanjutan, ada kurangnya penelitian yang secara khusus memeriksa implikasi etis dari *fast fashion* melalui lensa ekosufisme Islam. Sebagian besar penelitian tentang mode berkelanjutan cenderung berfokus pada perspektif filosofis atau ekonomi Barat, mengabaikan sumber daya etika yang kaya yang tersedia dalam tradisi Islam. Dalam konteks inilah pemikiran ekosufisme Seyyed Hossein Nasr menjadi relevan. Konsep "penjagaan alam sebagai amanah ilahi" Seyyed Hossein Nasr menawarkan perspektif spiritual yang memandang lingkungan bukan sebagai komoditas, melainkan entitas suci yang harus dijaga (Nasr, 1983).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang disebutkan di atas dengan menawarkan perspektif baru tentang *fast fashion* yang didasarkan pada pemikiran ekosufisme Seyyed Hossein Nasr, penelitian ini berupaya untuk memberikan kritik holistik terhadap *fast fashion* dan mengusulkan model alternatif

untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada bidang ekosufisme yang sedang berkembang dengan menerapkan prinsip-prinsipnya pada masalah kontemporer yang menjadi perhatian global.

Penelitian ini sangat penting karena kebutuhan akan solusi berkelanjutan untuk masalah lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh *fast fashion*. Dengan menawarkan kerangka etika Islam untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini berpotensi untuk menginformasikan pembuatan kebijakan, praktik bisnis, dan perilaku konsumen di masyarakat Muslim dan sekitarnya. Selanjutnya, penelitian ini berkontribusi pada dialog interdisipliner yang lebih luas tentang keberlanjutan yang mengintegrasikan perspektif agama, etika, dan ilmiah.

Judul "Analisis Fenomena *Fast Fashion* Perspektif Ekosufisme Seyyed Hossein Nasr" dipilih dengan cermat untuk secara akurat mencerminkan fokus utama dan pendekatan unik dari penelitian ini. Pertama, judul tersebut secara eksplisit mengidentifikasi fenomena sentral yang sedang diselidiki, yaitu *fast fashion*, sebuah industri yang dikenal karena produksi massal pakaian murah dan berdampak buruk bagi lingkungan serta sosial (Goel & Michaelides, 2022). Kedua, judul tersebut memperkenalkan kerangka etika yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena ini, yaitu ekosufisme. Ekosufisme adalah pendekatan spiritual dan filosofis yang menekankan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekologis. Dalam konteks ini, ekosufisme memberikan lensa yang kaya dan mendalam untuk memahami dampak *fast fashion* dari perspektif nilai-nilai spiritual dan moral (Wirajaya et al., 2021). Ketiga, judul tersebut menyoroti tokoh kunci yang ajarannya akan menjadi dasar analisis, yaitu Seyyed Hossein Nasr yang terkenal karena kontribusinya pada filsafat dan etika. Kerusakan lingkungan adalah akibat dari pemahaman yang salah tentang hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nasr menekankan pentingnya keselarasan antara ketiganya, di mana alam dipandang sebagai cerminan dari kebesaran Tuhan dan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas

kelestariannya. kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial sangat relevan untuk mengkritik praktik *fast fashion* yang berlebihan dan merusak (Indranata, 2022).

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, judul tersebut secara efektif menyampaikan kebaruan dan signifikansi penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya menawarkan analisis kritis terhadap *fast fashion*, tetapi juga melakukannya dari perspektif yang unik dan belum banyak dieksplorasi, yaitu ekosufisme Seyyed Hossein Nasr. Pendekatan ini berpotensi untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai agama dan spiritual dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang kompleks (Wirajaya et al., 2021). Selain itu, penelitian ini menekankan integrasi pengetahuan agama dan ilmiah untuk memecahkan masalah kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan untuk pengembangan studi ekosufisme dalam konteks kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, dikarenakan masalah penelitian yang masih sangat luas, maka penulis mencoba membatasinya dengan pertanyaan. berikut adalah beberapa rumusan masalah dalam pertanyaan yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Apa yang dimaksud fenomena *fast fashion*?
2. Apa yang dimaksud ekosufisme dalam pandangan Seyyed Hossein Nasr?
3. Bagaimana fenomena *fast fashion* dianalisis dari perspektif ekosufisme Seyyed Hossein Nasr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, berikut adalah tujuan penelitian yang dapat dirumuskan:

1. Mengetahui pengertian dan fenomena fast fashion.
2. Mengetahui pandangan Seyyed Hossein Nasr tentang ekosufisme.

3. Mengetahui fenomena *fast fashion* melalui perspektif ekosufisme Seyyed Hossein Nasr.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Pengembangan studi ekosufisme dalam konteks kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran ekosufistik dengan mengaplikasikan konsep-konsep Seyyed Hossein Nasr pada isu-isu lingkungan dan sosial yang relevan saat ini. Kontribusi pada studi fashion berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam menganalisis dan mengatasi masalah *fast fashion* dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan etika, spiritualitas, dan ilmu lingkungan.

2. Manfaat Praktis:

Rekomendasi etis untuk industri fashion dan konsumen Muslim. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para pelaku industri fashion dalam merancang model bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta bagi konsumen Muslim dalam memilih dan mengonsumsi produk fashion yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Inspirasi bagi gerakan fashion berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan industri fashion yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia, melalui penerapan nilai-nilai sufistik dan kearifan lokal.

Sebagai basis pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut tentang ekofisme, fashion berkelanjutan, dan etika konsumsi dalam konteks Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik industri fashion, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan.

E. Kerangka Berpikir

Industri *fast fashion* merupakan fenomena global yang memicu krisis ekologis, sosial, dan spiritual. Secara ekologis, produksi massal tekstil menguras sumber daya alam seperti air dan energi, sementara limbahnya mencemari ekosistem. Data menunjukkan bahwa produksi satu kaos katun membutuhkan 2.700 liter air, setara dengan kebutuhan minum satu orang selama 2,5 tahun (Aziah, 2022). Di Indonesia, limbah tekstil di TPA Bantar Gebang mencapai 2.000 ton per hari, dengan komposisi 60% berasal dari pakaian cepat usang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Secara sosial, industri ini membangun ketimpangan struktural: konsumen di negara maju menikmati harga murah, sementara buruh di negara berkembang seperti Indonesia hidup dalam lingkaran upah rendah dan kondisi kerja tidak manusiawi. Studi lapangan di Majalaya, Bandung, menemukan bahwa 85% buruh garmen perempuan tidak memiliki akses jaminan kesehatan (Suhud et al., 2020). Di tingkat spiritual, budaya konsumerisme yang dipacu media sosial telah mengikis nilai kesederhanaan (*zuhud*) dan kepuasan diri (*qana'ah*), menggantikannya dengan obsesi terhadap tren sesaat.

Fast fashion merujuk pada produksi dan distribusi pakaian dengan kecepatan tinggi untuk mengikuti tren mode terkini, sering kali dengan harga murah. Model bisnis ini mengutamakan efisiensi biaya, memungkinkan produk mode dapat diproduksi secara massal dan dijual dengan harga terjangkau. Fenomena ini berkembang pesat sejak dua dekade terakhir, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berhasil mendorong konsumsi


pakaian dengan cepat, fast fashion membawa dampak negatif besar terhadap lingkungan, termasuk limbah tekstil yang mencapai 92 juta ton setiap tahun, serta kontribusi signifikan terhadap emisi karbon global. Industri ini juga memicu ketimpangan sosial, dengan eksploitasi tenaga kerja murah di negara-negara berkembang, seperti Bangladesh dan Indonesia, yang sering kali tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka (Chowdhury, 2020).

Konsumsi dalam fast fashion bergerak mengikuti pola budaya konsumerisme yang terus meningkat. Konsumen, terutama di negara maju dan berkembang, terjebak dalam siklus pembelian pakaian yang terus-menerus untuk mengikuti tren terbaru, tanpa memperhatikan keberlanjutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menjadi semakin problematik karena pakaian cepat usang yang diproduksi dengan bahan murah dan proses yang tidak ramah lingkungan, berujung pada limbah tekstil yang membanjiri tempat pembuangan akhir. Menurut konsep ekonomi linear yang diterapkan dalam industri ini, produk pakaian dihasilkan, dikonsumsi, dan dibuang tanpa pertimbangan untuk proses daur ulang atau keberlanjutannya (Quiroz et al., 2024).

Ekosufisme, yang berakar pada ajaran-ajaran Islam dan sufisme, menawarkan perspektif yang sangat berbeda mengenai konsumsi. Sebagai suatu filosofi spiritual, ekosufisme menekankan pada pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nasr menekankan pentingnya keselarasan antara ketiganya, di mana alam dipandang sebagai cerminan dari kebesaran Tuhan dan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kelestariannya (Nasr, 2005a). Konsep "penjagaan alam sebagai amanah ilahi" yang diusung Nasr menawarkan perspektif spiritual yang memandang lingkungan bukan sebagai komoditas, melainkan entitas suci yang harus dijaga. Nilai-nilai seperti kesederhanaan (*zuhud*), kepuasan (*qana'ah*), dan tanggung jawab sosial sangat relevan untuk mengkritik praktik *fast fashion* yang berlebihan dan (Indranata, 2022).

Penelitian ini akan menggunakan kerangka ekosufisme Seyyed Hossein Nasr untuk menganalisis fenomena *fast fashion*. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh *fast fashion*, tetapi juga untuk mengusulkan solusi yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kritik holistik terhadap *fast fashion* dan mengusulkan model alternatif untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip ekosufisme.

Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran dalam bentuk bagan:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai fenomena *fast fashion* dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat telah banyak dilakukan dalam satu dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu keberlanjutan. Berbagai studi telah mengkaji permasalahan yang ditimbulkan oleh model bisnis ini, serta mencari solusi alternatif, termasuk melalui pendekatan spiritual seperti ekosufisme.

Dari beberapa literatur yang coba penulis telusuri, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas *fast fashion* yang dituangkan dalam skripsi maupun jurnal diantaranya:

- a. Penelitian oleh Wildan Ulul Albab, Adinda Rabiki Mardiah, Gita Ranjani, Gladys Donna Karina, dan Masna Nuros Safitri (2024) yang berjudul “*Pengaruh Industri Fast Fashion Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generasi*” dalam *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* secara komprehensif menguraikan bagaimana industri ini menyebabkan pencemaran air melalui pembuangan limbah beracun dan mikroplastik dari serat sintetis, serta penurunan kualitas udara akibat emisi gas rumah kaca dari pembakaran limbah tekstil. Mereka juga menekankan penumpukan limbah tekstil yang masif, dengan kurang dari 1% yang didaur ulang, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang semuanya mengancam keadilan antargenerasi.

Isu keadilan antargenerasi menjadi fokus penting dalam penelitian ini, yang kemudian menegaskan bahwa praktik *fast fashion* saat ini mengancam hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat dan sumber daya yang memadai. Mereka juga mengidentifikasi bahwa regulasi pengelolaan limbah *fast fashion* di

Indonesia masih belum memadai, meskipun ada upaya pemerintah untuk melarang impor pakaian bekas guna melindungi industri dalam negeri dan mengurangi limbah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan investasi dalam infrastruktur daur ulang. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang kuat dan terperinci tentang bagaimana industri *fast fashion* tidak hanya merusak lingkungan secara fisik tetapi juga secara etis mengancam hak-hak generasi mendatang. Ini menjadi dasar penting untuk advokasi kebijakan dan perubahan perilaku di tingkat individu maupun industri (Albab et al., 2024).

- b. Penelitian oleh Ratih Wahyu Pratitis dan Rifka Ayu Aprilia Yumarnis (2024) yang berjudul “*Dampak Fast Fashion Terhadap Lingkungan dan Masyarakat: Studi Kasus Brand H&M*” dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* melalui studi kasus merek H&M, mengkonfirmasi bahwa produksi berlebihan dan penggunaan serat sintesis yang dominan berkontribusi pada penumpukan limbah dan konsumsi air yang sangat tinggi. Penelitian ini juga menyoroti dampak sosial *fast fashion* yang mendorong budaya konsumerisme dan gaya hidup boros di kalangan konsumen (Pratitis & Yumarnis, 2024).
- c. Penelitian oleh Adiyaksa Lukmanul Hakim dan Emmy Yuniarti Rusadi (2022) yang berjudul “*Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya*” dalam *Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* mengkritisi peran globalisasi dalam memicu fenomena *fast fashion* dan budaya konsumerisme di kalangan pemuda, khususnya di Surabaya. Mereka menemukan bahwa harga murah dan tren yang cepat membuat pemuda cenderung membeli berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan, yang berujung pada perilaku boros dan keinginan untuk selalu tampil sesuai tren. Penelitian ini juga menawarkan solusi praktis

untuk mengurangi pola konsumerisme, seperti pengelolaan keuangan dan penetapan prioritas (Lukmanul Hakim & Yuniarti Rusadi, n.d.)

- d. Beberapa penelitian juga telah mengeksplorasi perilaku konsumen dan potensi alternatif berkelanjutan. Penelitian Mohammad J (2021) yang berjudul "*Mindful consumption of second-hand clothing: the role of eWOM, attitude and consumer engagement*" menunjukkan bahwa *electronic word-of-mouth* (eWOM) memiliki peran signifikan dalam memengaruhi niat pembelian pakaian bekas, yang merupakan salah satu bentuk konsumsi berkelanjutan. Mereka menemukan bahwa eWOM positif dapat mendorong konsumen untuk lebih terlibat dalam praktik konsumsi yang sadar lingkungan (Mohammad et al., 2021).
- e. Selain itu, Kristia dalam penelitiannya dengan judul "*Mediating effect of customer engagement on the relations between eWOM, environmental concern, and intention to purchase second-hand clothing among college students in Yogyakarta*", menemukan bahwa sikap lingkungan yang kuat dan keterlibatan konsumen memediasi hubungan antara eWOM dan niat untuk membeli pakaian bekas. Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi dan promosi melalui media digital dapat efektif dalam mengubah perilaku konsumsi. Gerakan slow fashion dan zero waste fashion juga menjadi fokus penelitian sebagai solusi. Konsep slow fashion yang menekankan kualitas, durabilitas, dan etika produksi, serta zero waste fashion yang bertujuan meminimalkan limbah, telah banyak dibahas sebagai antitesis dari fast fashion. Kampanye seperti "Tukar Baju" yang dianalisis dalam beberapa studi, menunjukkan potensi besar dalam mengurangi limbah tekstil dan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan (Kristia, 2021). Meskipun penelitian yang secara langsung menghubungkan fast fashion dengan ekosufisme masih terbatas, beberapa studi telah membahas konsep ekosufisme dan spiritualitas lingkungan sebagai kerangka etis untuk

keberlanjutan. Seyyed Hossein Nasr, seorang pemikir terkemuka dalam bidang ekosufisme, menekankan bahwa krisis lingkungan saat ini berakar pada hilangnya kesadaran spiritual dan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan.

- f. Dalam artikel jurnal "*Konsep Ekosufisme: Harmoni Tuhan, Alam Dan Manusia Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr*", dijelaskan bahwa ekosufisme menawarkan pandangan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan praktik keberlanjutan. Seyyed Hossein Nasr menyerukan perlunya kembali kepada nilai-nilai tradisional yang menghargai keseimbangan dan keharmonisan, yang dapat menjadi panduan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak (Anggraini & Rohmatika, 2021).
- g. Dalam Skripsi yang berjudul "*Ekosufisme Seyyed Hossein Nasr dan Implementasinya Terhadap Pelestarian Lingkungan*" oleh Amanda (2024), dijelaskan bahwa ekosufisme tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga mengajak individu dan komunitas untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekosufisme dalam kehidupan sehari-hari dapat mengubah perilaku konsumen, mendorong mereka untuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Misalnya, dengan mengadopsi gaya hidup *slow fashion*, konsumen dapat mengurangi pembelian impulsif dan lebih memilih produk yang berkualitas tinggi dan tahan lama, yang sejalan dengan prinsip kesederhanaan dalam ekosufisme. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *fast fashion* adalah masalah kompleks dengan dampak lingkungan dan sosial yang serius. Menurut laporan dari berbagai sumber, industri *fast fashion* menyumbang sekitar 10% dari total emisi karbon global dan menghasilkan lebih dari 92 juta ton limbah tekstil setiap tahun. Namun, terdapat peningkatan kesadaran

konsumen terhadap isu-isu keberlanjutan, yang tercermin dalam meningkatnya permintaan untuk alternatif berkelanjutan seperti *slow fashion* dan *zero waste*. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga pada penciptaan produk yang lebih etis dan berkelanjutan (Deya Amanda, 2024a).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini menguraikan dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah mengenai fenomena *fast fashion* dan krisis lingkungan. Di dalamnya juga dimuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka berpikir yang menghubungkan krisis ekologis dengan perspektif spiritual, tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi landasan teori yang menjadi pisau analisis penelitian. Pembahasan dibagi menjadi dua fokus utama:

1. Kajian Fenomena *Fast Fashion*: Membahas definisi, sejarah perkembangan, karakteristik utama (kecepatan produksi, harga murah, budaya *disposable*), serta dampak masifnya terhadap lingkungan, sosial, dan spiritual.
2. Konsep Ekosufisme Seyyed Hossein Nasr: Menguraikan biografi tokoh, definisi ekosufisme, serta prinsip-prinsip utamanya seperti Tauhid Kosmik, Kesakralan Alam (*Sacred Science*), Manusia sebagai Khalifah, Kesederhanaan (*Zuhud*), dan Tanggung Jawab Etis.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk membedah masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan metode studi kepustakaan (*library research*). Bab ini merinci sumber data primer (karya-karya Seyyed Hossein Nasr) dan sekunder (literatur *fast fashion*), teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan pembacaan kritis, serta teknik analisis data yang menggunakan analisis isi kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) dengan kerangka interaksional-kritis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan inti penelitian yang menyajikan analisis mendalam.

1. Deskripsi Fenomena: Menguraikan dominasi industri *fast fashion*, fakta dampak lingkungan (limbah tekstil, emisi karbon), dan dampak sosial (eksploitasi pekerja).
2. Analisis Perspektif Ekosufisme: Mengkritisi *fast fashion* menggunakan pisau analisis ekosufisme Nasr. Pembahasan mencakup kritik terhadap paradigma konsumerisme, *fast fashion* sebagai bentuk profanisasi (desakralisasi) alam, serta krisis spiritualitas dalam budaya konsumsi.
3. Solusi Alternatif: Menawarkan konsep *Slow Fashion* dan kesadaran spiritual sebagai alternatif etis yang selaras dengan nilai-nilai ekosufisme.

BAB V: PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan yang menyarikan temuan utama bahwa *fast fashion* adalah manifestasi krisis spiritual dan metafisis manusia modern. Bab ini diakhiri dengan saran-saran praktis bagi konsumen, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai spiritual dalam menjaga lingkungan.